



PUTUSAN

Nomor 3787/Pdt.G/2023/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan secara elektronik sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan secara e-court antara:

Penggugat, tanggal lahir, 17 September 1998, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun XXXXX, Rt.02 Rw.09, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Cilacap, dalam hal ini memberikan kuasa kepada FERY HANDIKA, SH dan RAHAYU EKA BUDIASIH MUROFIQ, SH, Advokat yang berkantor di Jl. Kalimas No.19 Donan Cilacap berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Agustus 2023, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, tanggal lahir, 11 April 1998, agama, Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa XXXXX, RT.001 RW.001 Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat secara e-court tertanggal 16 Agustus 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 3787/Pdt.G/2023/PA.Clp, tanggal 16 Agustus 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang syah, yang menikah di hadapan Pencatat Nikah Kecamatan XXXXX, Kabupaten Semarang, pada tanggal 20 Juli 017, dengan Kutipan Akte Nikah Nomor : XXXX, tertanggal 20 Juli 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun XXXXX, Rt.02 Rw.09, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Cilacap, kurang lebih selama 1 tahun, sejak bulan Juni 2018;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan suami istri (Bada Dukhul) dan sudah dikaruniai satu anak; XXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 19 Maret 2018, sekarang anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat diliputi kebahagiaan namun pada bulan April 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dikarenakan : Masalah Ekonomi, Tergugat jarang memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan malas bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan keluarga tidak cukup;
5. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan Juni 2018, Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dengan masalah yang sama seperti pada posita no.4, Tergugat akhirnya pulang kerumah orang tua Tergugat yang beralamatdi Desa XXXXX, RT.001 RW.001 Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, sehingga sudah menimbulkan pisah tempat tinggal kurang lebih selama 5(lima) tahun 1(satu) bulan sampai dengan sekarang;
6. Bahwa selama berpisah dengan Tergugat, Tergugat tidak ada itikad baik untuk kembali memperbaiki rumah tangga nya dengan Penggugat, Tergugatpun tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
7. Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat telah berusaha bermusyawarah kekeluargaan, akan tetapi hal itu sia sia, keduanya tidak bisa disatukan kembali;

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan No 3787/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan demikian dari pada Penggugat selalu menderita tekanan batin yang berkepanjangan tidak ada jalan lain yang harus ditempuh kecuali memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara perceraian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat mohon dikabulkan;
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kiranya Pengadilan Agama Cilacap berkenan memanggil para pihak yang berperkara, selanjutnya memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu Bain Sughro Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat) dan;
3. Membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat,, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat

Halaman 3 dari 10 hal. Putusan No 3787/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXX, tanggal 02 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, tanggal 20 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh KUA XXXXX, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Dusun XXXXX, RT002, RW009, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Cilacap, dibawah sumpahnya, Saksi memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Ya, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah sambung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2017 dihadapan PPN KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten Semarang;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dusun XXXXX, RT002, RW009, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Cilacap, kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;

Halaman 4 dari 10 hal. Putusan No 3787/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtuanya di XXXXX, Jepara;
- Bahwa Tergugat tidak pamit, Tergugat pergi begitu saja;
- Bahwa Penyebabnya masalah Tergugat malas bekerja sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangganya;

2. XXXXXX, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun XXXXX, RT002, RW009, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Cilacap, dibawah sumpahnya, Saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Ya, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di XXXXX, XXXXX sampai bulan Juni 2018;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtuanya di Jepara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 5 (lima) tahun, 1 (satu) bulan;
- Bahwa Mereka berpisah karena ekonomi, di mana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pamit, Tergugat pergi begitu saja;

Kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan secara elektronik ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan No 3787/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang diajukan secara e-court, adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 20 Juli 2017.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cilacap, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Cilacap untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Halaman 6 dari 10 hal. Putusan No 3787/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat(1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan No 3787/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan selama kurang lebih 5 (lima) tahun, 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya selama kurang lebih 5 (lima) tahun, 1 (satu) bulan;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yakni salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Oleh karena itu, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Halaman 8 dari 10 hal. Putusan No 3787/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* diajukan secara e-court, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, maka putusan diucapkan oleh Hakim Ketua secara elektronik;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp182.000.00 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan secara elektronik ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1445 Hijriyah oleh kami Drs. Muslim, S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Nur Amin, M.H. serta Drs. H. Moh. Nursalim, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Leni Vianita, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan No 3787/Pdt.G/2023/PA.Clp



Ketua Majelis,

Drs. Muslim, S.H., M.S.I.
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Nur Amin, M.H.

Drs. H. Moh. Nursalim, M.H.
Panitera Pengganti,

Leni Vianita, S.H.

Rincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	27.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Biaya PBT	Rp	0,00
Jumlah	Rp	182.000,00